



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara

pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH):

1. Nama lengkap : Melvin Gerson Patty
2. Tempat lahir : Sorong
3. Umur/Tanggal lahir : 15/10 Mei 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln.Layang Kompleks Taman Makam Pahlawan Kota Sorong

7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Tidak Ada

ABH Melvin Gerson Patty ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2018 sampai dengan tanggal 26 Maret 2018

ABH Melvin Gerson Patty ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2018 sampai dengan tanggal 3 April 2018

ABH Melvin Gerson Patty ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2018 sampai dengan tanggal 8 April 2018

ABH Melvin Gerson Patty ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2018 sampai dengan tanggal 15 April 2018

ABH Melvin Gerson Patty ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2018 sampai dengan tanggal 30 April 2018

ABH di dampingi oleh Penasihat Hukum dari POSBAKUM pada Pengadilan Negeri Sorong;

ABH didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sorong Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Son tanggal 6 April 2018 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Son tanggal 6 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan ABH serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Melvin Gerson Patty telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana **"Telah mengambil barang sesuatu yaitu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban Yuni Anggraini Sanoy"** dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana dalam Dakwaan Subsider Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Melvin Gerson Patty dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi masa penahanan selama Anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah Anak tetap ditahan.
3. Barang bukti :
 - 1 Unit handpone merk Samsung galaxy duos warna hitam silver
 - 1Unit SPM Yamaha Mio J Sporty warna merah putih hitam dengan nomor polisi PB 2862 SF
 - 1 kunci motor warna hitam dan silver dilengkapi logo yamaha

Dikembalikan kepada Pemiliknya masing-masing

Setelah mendengar permohonan ABH yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa ABH diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMER :

----- Bahwa anak Â MELVIN GERSON PATTY bersama DPO ERIK RAMANDAI pada hari Selasa tanggal 20 Maret Â 2018 sekitar jam 04.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2018 ataupun setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2018 bertempat di Jalan basuki rahmat Km.14 sebelum hutan lindung kota sorong papua barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, âœmengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap korban YUNI ANGGRAINI

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANOY dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut: ----- Awalnya pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekitar jam 04.00 wit, korban mengendarai motor untuk pulang kearah aimas kabupaten sorong dan saat di depan UT km. 13 Anak bersama temannya (DPO) datang dari arah belakang korban dan berusaha menarik tas selempang yang digantung dibadan korban dan sempat membuat korban kaget dan merasa kesakitan karena ditarik secara tiba-tiba dari belakang akan tetapi pada saat itu tas tersebut tidak terlepas dari badan korban kemudian korban sempat berteriak agar masyarakat dengar kemudian Anak bersama temannya (DPO) langsung memutar motor menuju kearah kota, melihat Anak dan temannya (DPO) sudah pergi kemudian korban melanjutkan perjalanan dan sesampainya di km.14 korban melihat dari sion Anak bersama temannya (DPO) masih mengejar korban sehingga korban berhenti dipinggir jalan, kemudian motor yang dikendarai oleh Anak bersama temannya (DPO) berhenti di dekat motor milik korban dan mengajak bicara dengan korban, pada saat itu Anak melihat ada 1 (satu) unit HP Samsung milik korban disaku belakang celana sebelah kiri, kemudian Anak langsung mengambil menggunakan tangan kirinya dan setelah mendapatkan HP tersebut anak bersama temannya (DPO) langsung pergi memutar motor menuju ke arah kota, meihat hal tersebut korban langsung mengejar Anak bersama temannya (DPO) sesampai di km.12 masuk saat itu ada warga yang memutar mobil sehingga Anak menghentikan motor yang dikendarainya kemudian temanny (DPO) melompat dari atas motor dan melarikan diri dan Anak langsung ditangkap dan diamankan ke kantor polisi.Â Â Bahwa benar ABH telah mengambil barang milik saksi korban tanpa seijin dari pemiliknya sehingga korban menderita kerugian sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam PasalÂ 365 ayat (1) Â KUHPidana -----

SUBSIDER:

----- Bahwa anak Â MELVIN GERSON PATTY bersama DPO ERIK RAMANDAI pada hari Selasa tanggal 20 Maret Â 2018 sekitar jam 04.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2018 ataupun setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2018 bertempat di Jalan basuki rahmat Km.14 sebelum hutan lindung kota sorong papua barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, â€œmengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu korban YUNI ANGGRAINI SANoy dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutuâ€ yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut: ----- Awalnya pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekitar jam 04.00 wit, korban mengendarai motor untuk pulang kearah aimas kabupaten sorong dan saat di depan UT km. 13 Anak bersama temannya (DPO) datang dari arah belakang korban dan berusaha menarik tas selempang yang digantung dibadan korban dan sempat membuat korban kaget dan merasa kesakitan karena ditarik secara tiba-tiba dari belakang akan tetapi pada saat itu tas tersebut tidak terlepas dari badan korban kemudian korban sempat berteriak agar masyarakat dengar kemudian Anak bersama temannya (DPO) langsung memutar motor menuju kearah kota, melihat Anak dan temannya (DPO) sudah pergi kemudian korban melanjutkan perjalanan dan sesampainya di km.14 korban melihat dari sion Anak bersama temannya (DPO) masih mengejar korban sehingga korban berhenti dipinggir jalan, kemudian motor yang dikendarai oleh Anak bersama temannya (DPO) berhenti di dekat motor milik korban dan mengajak bicara dengan korban, pada saat itu Anak melihat ada 1 (satu) unit HP Samsung milik korban disaku belakang celana sebelah kiri, kemudian Anak langsung mengambil menggunakan tangan kirinya dan setelah mendapatkan HP tersebut anak bersama temannya (DPO) langsung pergi memutar motor menuju ke arah kota, meihat hal tersebut korban langsung mengejar Anak bersama temannya (DPO) sesampai di km.12 masuk saat itu ada warga yang memutar mobil sehingga Anak menghentikan motor yang dikendarainya kemudian temanny (DPO) melompat dari atas motor dan melarikan diri dan Anak langsung ditangkap dan diamankan ke kantor polisi.Â Â Bahwa benar ABH telah mengambil barang milik saksi korban tanpa seijin dari pemiliknya sehinga korban menderita kerugian sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam PasalÂ 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana -----
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi YUNI ANGGRAINI SANoy memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama Kristen Protestan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekitar jam 04.00 wit, korban mengendarai motor untuk pulang ke arah aimas kabupaten sorong
- Pada saat di depan UT km. 13 Anak bersama temannya (DPO) datang dari arah belakang korban dan berusaha menarik tas selempang yang digantung dibadan korban dan sempat membuat korban kaget dan merasa kesakitan karena ditarik secara tiba-tiba dari belakang
- Pada saat itu tas tersebut tidak terlepas dari badan korban kemudian korban sempat berteriak agar masyarakat dengar kemudian Anak bersama temannya (DPO) langsung memutar motor menuju ke arah kota
- Pada saat korban melihat Anak dan temannya (DPO) sudah pergi kemudian korban melanjutkan perjalanan dan sesampainya di km.14 korban melihat dari spion Anak bersama temannya (DPO) masih mengejar korban sehingga korban berhenti dipinggir jalan, kemudian motor yang dikendarai oleh Anak bersama temannya (DPO) berhenti di dekat motor milik korban dan mengajak bicara dengan korban, pada saat itu Anak melihat ada 1 (satu) unit HP Samsung milik korban disaku belakang celana sebelah kiri, kemudian Anak langsung mengambil menggunakan tangan kirinya dan setelah mendapatkan HP tersebut anak bersama temannya (DPO) langsung pergi memutar motor menuju ke arah kota
- Benar sesaat setelah hal tersebut terjadi korban langsung mengejar Anak bersama temannya (DPO) sesampai di km.12 masuk saat itu ada warga yang memutar mobil sehingga Anak menghentikan motor yang dikendarainya kemudian temannya (DPO) melompat dari atas motor dan melarikan diri dan Anak langsung ditangkap dan diamankan ke kantor polisi.
- Bahwa benar kerugian yang dialami oleh saksi korban dari peristiwa pencurian tersebut sekitar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)
- Bahwa korban menerangkan pada saat sebelum kejadian dan juga setelah kejadian korban tidak ada mengalami kekerasan secara fisik dari Anak yang membuat sehingga korban mengalami luka demikian halnya dengan kendaraan yang dipergunakan oleh korban tidak ada mengalami kerusakan apa pun.
- Bahwa benar korban juga membenarkan bahwa antara korban dan orang tua anak telah berdamai secara kekeluargaan dan orang tua anak telah membayar kepada korban uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai bentuk permintaan maaf orang tua anak kepada korban (Kwitansi terlampir)
 - o Atas keterangan Saksi Korban tersebut Anak membenarkannya

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Supriyanto yang dibacakan dibawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa benar pada hari Selasa 20 Maret 2018 sekira jam 04.30 wit telah terjadi tindak pidana Penjambretan dan untuk tempat kejadian saksi sendiri tidak ketahui pasti, saksi hanya tau saat Anak tertangkap
 - Bahwa saksi tidak mengetahui identitas yang melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut, namun pada saat itu ada 2 (dua) orang yang mana keduanya saling beboncengan dengan menggunakan motor matic merk mio J sporty, sedangkan yang menjadi korban saat itu adalah seorang perempuan
 - Bahwa benar pada saat anak dan temannya tertangkap di jalan sangaji gonop km. 12 masuk tepatnya di dekat warung pojok kota sorong papua barat dan saat itu hanya seorang tersangka saja yang tertangkap sedangkan yang satunya berhasil melarikan diri.
 - Bhwa benar saat itu saksi mendengar teriakan seorang perempuan yang mengendarai motornya dalam posisi mengejar anak yang berboncengan dengan temannya sedang mengendarai motor juga dan sambil mengendarai motor tersebut dengan mengatakan "maling" dan mendengar teriakan itu saksi dan beberapa warga yang berada di sekitar tempat tersebut kemudian merespon teriakan korban dan mengejar anak dan temannya (DPO) dan anak beserta temannya (DPO) berhasil dihentikan saat ada 1 (satu) unit mobil yang saksi lupa apa mereknya menghadang anak dan temannya dan akhirnya saksi dan warga sekitar mendekat dan menangkap Anak sedangkan temannya (DPO) berhasil melarikan diri.
 - o Atas keterangan saksi tersebut yang dibacakan Anak membenarkannya
3. Saksi Doni Wijaya yang dibaca dibawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa benar pada hari Selasa 20 Maret 2018 sekira jam 04.30 wit telah terjadi tindak pidana Penjambretan dan untuk tempat kejadian saksi sendiri tidak ketahui pasti, saksi hanya tau saat Anak tertangkap
 - Bahwa saksi tidak mengetahui identitas yang melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut, namun pada saat itu ada 2 (dua) orang yang mana keduanya saling beboncengan dengan menggunakan motor matic merk mio J sporty, sedangkan yang menjadi korban saat itu adalah seorang perempuan
 - Bahwa benar pada saat anak dan temannya tertangkap di jalan sangaji gonop km. 12 masuk tepatnya di dekat warung pojok kota sorong

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

papua barat dan saat itu hanya seorang tersangka saja yang tertangkap sedangkan yang satunya berhasil melarikan diri.

- Bhwa benar saat itu saksi mendengar teriakan seorang perempuan yang mengendarai motornya dalam posisi mengejar anak yang berboncengan dengan temannya sedang mengendarai motor juga dan sambil mengendarai motor tersebut dengan mengatakan “maling” dan mendengar teriakan itu saksi dan beberapa warga yang berada di sekitar tempat tersebut kemudian merespon teriakan korban dan mengejar anak dan temannya (DPO) dan anak beserta temannya (DPO) berhasil dihentikan saat ada 1 (satu) unit mobil yang saksi lupa apa mereknya menghadang anak dan temannya dan akhirnya saksi dan warga sekitar mendekat dan menangkap Anak sedangkan temannya (DPO) berhasil melarikan diri.

- o Atas keterangan saksi tersebut Anak membenarkannya

Menimbang, bahwa ABH di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekitar jam 04.00 wit, korban mengendarai motor untuk pulang kearah aimas kabupaten sorong dan saat di depan UT km. 13 Anak bersama temannya (DPO) datang dari arah belakang korban dan berusaha menarik tas selempang yang digantung dibadan korban dan sempat membuat korban kaget dan merasa kesakitan karena ditarik secara tiba-tiba dari belakang akan tetapi pada saat itu tas tersebut tidak terlepas dari badan korban kemudian korban sempat berteriak agar masyarakat dengar kemudian Anak bersama temannya (DPO) langsung memutar motor menuju kearah kota, melihat Anak dan temannya (DPO) sudah pergi kemudian korban melanjutkan perjalanan dan sesampainya di km.14 korban melihat dari sion Anak bersama temannya (DPO) masih mengejar korban sehingga korban berhenti dipinggir jalan, kemudian motor yang dikendarai oleh Anak bersama temannya (DPO) berhenti di dekat motor milik korban dan mengajak bicara dengan korban, pada saat itu Anak melihat ada 1 (satu) unit HP Samsung milik korban disaku belakang celana sebelah kiri, kemudian Anak langsung mengambil menggunakan tangan kirinya dan setelah mendapatkan HP tersebut anak bersama temannya (DPO) langsung pergi memutar motor menuju ke arah kota, melihat hal tersebut korban langsung mengejar Anak bersama temannya (DPO) sesampai di km.12 masuk saat itu ada warga yang memutar mobil sehingga Anak

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghentikan motor yang dikendarainya kemudian temannya (DPO) melompat dari atas motor dan melarikan diri dan Anak langsung ditangkap dan diamankan ke kantor polisi.

- Bahwa benar Anak telah mengambil barang milik saksi korban tanpa seijin dari pemiliknya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 Unit handphone merk Samsung galaxy duos warna hitam silver
- 1Unit SPM Yamaha Mio J Sporty warna merah putih hitam dengan nomor polisi PB 2862 SF
- 1 kunci motor warna hitam dan silver dilengkapi logo Yamaha

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekitar jam 04.00 wit, korban mengendarai motor untuk pulang kearah aimas kabupaten sorong
- Bahwa Pada saat di depan UT km. 13 Anak bersama temannya (DPO) datang dari arah belakang korban dan berusaha menarik tas selempang yang digantung dibadan korban dan sempat membuat korban kaget dan merasa kesakitan karena ditarik secara tiba-tiba dari belakang
- Bahwa Pada saat itu tas tersebut tidak terlepas dari badan korban kemudian korban sempat berteriak agar masyarakat dengar kemudian Anak bersama temannya (DPO) langsung memutar motor menuju kearah kota
- Bahwa Pada saat korban melihat Anak dan temannya (DPO) sudah pergi kemudian korban melanjutkan perjalanan dan sesampainya di km.14 korban melihat dari spion Anak bersama temannya (DPO) masih mengejar korban sehingga korban berhenti dipinggir jalan, kemudian motor yang dikendarai oleh Anak bersama temannya (DPO) berhenti di dekat motor milik korban dan mengajak bicara dengan korban, pada saat itu Anak melihat ada 1 (satu) unit HP Samsung milik korban disaku belakang celana sebelah kiri, kemudian Anak langsung mengambil menggunakan tangan kirinya dan setelah mendapatkan HP tersebut anak bersama temannya (DPO) langsung pergi memutar motor menuju ke arah kota

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesaat setelah hal tersebut terjadi korban langsung mengejar Anak bersama temannya (DPO) sesampai di km.12 masuk saat itu ada warga yang memutar mobil sehingga Anak menghentikan motor yang dikendarainya kemudian temanny (DPO) melompat dari atas motor dan melarikan diri dan Anak langsung ditangkap dan diamankan ke kantor polisi.
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi korban dari peristiwa pencurian tersebut sekitar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)ara
- Bahwa korban menerangkan pada saat sebelum kejadian dan juga setelah kejadian korban tidak ada mengalami kekerasan secara fisik dari Anak yang membuat sehingga korban mengalami luka demikian halnya dengan kendaraan yang dipergunakan oleh korban tidak ada mengalami kerusakan apa pun, dan ***korban juga membenarkan bahwa antara korban dan orang tua anak telah berdamai secara kekeluargaan dan orang tua anak telah membayar kepada korban uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupia) sebagai bentuk permintaan maaf orang tua anak kepada korban (Kwitansi terlampir)***

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, ABH dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa ABH telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1.Unsur Barang Siapa
2. Unsur Mengambil sesuatu Barang yang bukan miliknya secara melawan hukum;
- 3.Unsur Dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk mempermudah memperoleh barang dimaksud;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa rumusan **barang siapa** dalam hukum pidana adalah untuk menentukan subyek hukum atau pelaku tindak pidana. Pengertian barang siapa adalah siapa saja dalam hal ini adalah orang yaitu terdakwa yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan . Berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar **ANAK MELVIN GERSON PATTY** sebagai pelaku dan memberikan identitasnya dalam keadaan sehat dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan maka **unsur barang siapa** telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu Barang yang bukan miliknya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana berikut :

- Bahwa benar pada saat korban melihat Anak dan temannya (DPO) sudah pergi kemudian korban melanjutkan perjalanan dan sesampainya di km.14 korban melihat dari spion Anak bersama temannya (DPO) masih mengejar korban sehingga korban berhenti dipinggir jalan, kemudian motor yang dikendarai oleh Anak bersama temannya (DPO) berhenti di dekat motor milik korban dan mengajak bicara dengan korban, pada saat itu Anak melihat ada 1 (satu) unit HP Samsung milik korban disaku belakang celana sebelah kiri, kemudian Anak langsung mengambil menggunakan tangan kirinya dan setelah mendapatkan HP tersebut anak bersama temannya (DPO) langsung pergi memutar motor menuju ke arah kota
- Bahwa benar sesaat setelah hal tersebut terjadi korban langsung mengejar Anak bersama temannya (DPO) sesampai di km.12 masuk saat itu ada warga yang memutar mobil sehingga Anak menghentikan motor yang dikendarainya kemudian temannya (DPO) melompat dari atas motor dan melarikan diri dan Anak langsung ditangkap dan diamankan ke kantor polisi.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad 3.Unsur Dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk mempermudah memperoleh barang dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah adanya suatu perbuatan fisik yang dapat mencederai korban atau dengan ancaman yang dapat membuat korban ketakutan dan menyerahkan benda yang dikuasainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan fakta-fakta hukum yang terungkap tidak ada bentuk kekerasan fisik dalam mengambil barang milik korban yakni satu buah handphone yang dilakukan oleh ABH;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 365 ayat (1) KUHP tidak terpenuhi, maka ABH haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, sehingga ABH haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa ABH didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diancam pidana dalam dakwaan subsidair yaitu melanggar Pasal 363 ayat 1 ke - KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa telah dinyatakan terbukti dalam pertimbangan dakwaan primer di atas oleh karena itu unsur ini tidak perlu dibuktikan lagi;

Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain

Menimbang, bahwa pengertian **mengambil barang sesuatu** dianggap telah selesai jika barang yang diambil telah berada pada diri terdakwa. Berdasarkan fakta persidangan, berdasarkan keterangan korban juga saksi-saksi serta keterangan terdakwa bahwa benar **ANAK MELVIN GERSON PATTY** Pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekitar jam 04.00 wit, korban mengendarai motor untuk pulang kearah aimas kabupaten sorong

Menimbang, bahwa Pada saat di depan UT km. 13 Anak bersama temannya (DPO) datang dari arah belakang korban dan berusaha menarik tas selempang yang digantung dibadan korban dan sempat membuat korban kaget dan merasa kesakitan karena ditarik secara tiba-tiba dari belakang

Menimbang, bahwa pada saat itu tas tersebut tidak terlepas dari badan korban kemudian korban sempat berteriak agar masyarakat dengar kemudian Anak bersama temannya (DPO) langsung memutar motor menuju kearah kota

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat korban melihat Anak dan temannya (DPO) sudah pergi kemudian korban melanjutkan perjalanan dan sesampainya di km.14 korban melihat dari spion Anak bersama temannya (DPO) masih mengejar korban sehingga korban berhenti dipinggir jalan, kemudian motor yang dikendarai oleh Anak bersama temannya (DPO) berhenti di dekat motor milik korban dan mengajak bicara dengan korban, pada saat itu Anak melihat ada 1 (satu) unit HP Samsung milik korban disaku belakang celana sebelah kiri, kemudian Anak langsung mengambil menggunakan tangan kirinya dan setelah mendapatkan HP tersebut anak bersama temannya (DPO) langsung pergi memutar motor menuju ke arah kota

Menimbang, bahwa benar sesaat setelah hal tersebut terjadi korban langsung mengejar Anak bersama temannya (DPO) sesampai di km.12 masuk saat itu ada warga yang memutar mobil sehingga Anak menghentikan motor yang dikendarainya kemudian temannya (DPO) melompat dari atas motor dan melarikan diri dan Anak langsung ditangkap dan diamankan ke kantor polisi.

Dengan demikian unsur *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain* telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad.3. **Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu berdasarkan keterangan korban juga saksi saksi yang diberikan di bawah sumpah dan juga keterangan **ANAK MELVIN GERSON PATTY** Pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekitar jam 04.00 wit, korban mengendarai motor untuk pulang kearah aimas kabupaten sorong

Menimbang, bahwa pada saat di depan UT km. 13 Anak bersama temannya (DPO) datang dari arah belakang korban dan berusaha menarik tas selempang yang digantung dibadan korban dan sempat membuat korban kaget dan merasa kesakitan karena ditarik secara tiba-tiba dari belakang

Menimbang, bahwa pada saat itu tas tersebut tidak terlepas dari badan korban kemudian korban sempat berteriak agar masyarakat dengar kemudian Anak bersama temannya (DPO) langsung memutar motor menuju kearah kota

Menimbang, bahwa pada saat korban melihat Anak dan temannya (DPO) sudah pergi kemudian korban melanjutkan perjalanan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sesampainya di km.14 korban melihat dari spion Anak bersama temannya (DPO) masih mengejar korban sehingga korban berhenti dipinggir jalan, kemudian motor yang dikendarai oleh Anak bersama temannya (DPO) berhenti di dekat motor milik korban dan mengajak bicara dengan korban, pada saat itu Anak melihat ada 1 (satu) unit HP Samsung milik korban disaku belakang celana sebelah kiri, kemudian Anak langsung mengambil menggunakan tangan kirinya dan setelah mendapatkan HP tersebut anak bersama temannya (DPO) langsung pergi memutar motor menuju ke arah kota

Menimbang, bahwa benar sesaat setelah hal tersebut terjadi korban langsung mengejar Anak bersama temannya (DPO) sesampai di km.12 masuk saat itu ada warga yang memutar mobil sehingga Anak menghentikan motor yang dikendarainya kemudian temannya (DPO) melompat dari atas motor dan melarikan diri dan Anak langsung ditangkap dan diamankan ke kantor polisi.

Dengan demikian unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa ABH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum sehingga ABH patut dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap ABH telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ABH ditahan dan penahanan terhadap ABH dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar ABH tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri ABH, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ABH;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan ABH meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- ABH masih mudah dan ingin melanjutkan sekolah;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena ABH dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke(4) KUHP jo UU RI No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Melvin Gerson Patty tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Anak Melvin Gerson Patty dari Dakwaan tersebut;
3. Menyatakan Anak Melvin Gerson Patty telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Melakukan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Melvin Gerson Patty dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi masa penahanan selama Anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah Anak tetap ditahan.
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
1 Unit handpone merk Samsung galaxy duos warna hitam silver
1Unit SPM Yamaha Mio J Sporty warna merah putih hitam dengan nomor polisi PB 2862 SF 1 kunci motor warna hitam dan silver dilengkapi logo yamaha
Dikembalikan kepada Pemiliknya yang sah;
6. Membebaskan ABH membayar biaya perkara sebesar Rp.1000, (seribu rupiah)

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 30 April 2018, oleh Dedy Lean Sahusilawane, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sorong, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh ELAINE KALASE, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Elisabet Padawan, S.H., Penuntut Umum dan ABH menghadap sendiri, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua UU RI No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ABH;
Panitera Pengganti, Hakim,

ELAINE KALASE, SH

DEDY LEAN SAHUSILAWANE, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15